



Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterma.unand.ac.id> e-mail : faterma@unand.ac.id

### BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I

Nomor : 005/BAP/III/PNP/Faterna-Unand/2017

Pada hari **Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun DUA RIBU TUJUH BELAS**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS  
NIP : 196107161986031005  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Peternakan Universitas Andalas sesuai dengan SK Rektor Nomor 911/XIII/A/Unand-2017 tanggal 16 Februari 2017  
Alamat : Fakultas Peternakan, Kampus Limau Manis Padang  
Selanjutnya dalam hal ini disebut " PIHAK PERTAMA "

2. Nama : Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
NIP : 198005042008011016  
Jabatan : Asisten Ahli, Mewakili Dosen Pengabdian Fakultas Peternakan  
Alamat : Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Limau Manis, Padang  
Selanjutnya dalam hal ini disebut " PIHAK KEDUA "

A. Berdasarkan :

1. DIPA Nomor	: 042.01.2.400928/2017
2. Kontrak Nomor	: 005/PBM/III/PNBP/Faterna-Unand/2017
3. Nomor dan Tanggal Kuitansi	: 005/PBK/III/Faterna-Unand/2017 18 Oktober 2017
4. Nilai Kontrak	: Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
5. Pekerjaan	: Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif Tahun 2017.

B. sesuai Pasal 2 ayat 2a Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pengabdian tersebut di atas, maka " PIHAK KEDUA " berhak menerima Pembayaran dari " PIHAK PERTAMA " yaitu sebesar 70% dari Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)  
**Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).**

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening Masing-Masing Pengabdian.  
Demikianlah Berita Acara Pembayaran Termin Ke-1 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Oktober 2017

" PIHAK PERTAMA "

" PIHAK KEDUA "

Mewakili Peneliti

Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
NIP. 198005042008011016



Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS  
NIP. 196107161986031005



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Pengabdian

Skema: Dana PNBP Fakultas Peternakan DIPA Unand

Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Ade Rahmadi, S.Pt, MP
NIDN	00040058003
Jabatan	Ketua Peneliti
Fakultas	Peternakan
Nomor Kontrak	005/PPM/IU/PNBP/Faterma-Unand/2017
Judul Penelitian	IBM Kenagarian Kotabaru Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Jumlah Dana	Rp. 5.000.000
Terbilang	(Lima juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah pengabdian tahun 2017 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah pengabdian Tahun 2017 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 ini.

Padang, 18 Oktober 2017

Ketua Pengabdian,

Ade Rahmadi, S.Pt, MP  
NIP. 198005042008011016

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
Hibah Penugasan Pengabdian  
Skema: Dana PNBP Fakultas Peternakan DIPA Unand  
Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Ade Rahmadi, S.Pt, MP
NIDN	00040058003
Jabatan	Ketua Peneliti
Fakultas	Peternakan
Nomor Kontrak	005/PPM/I/II/PNBP/Faterma-Unand/2017
Judul Penelitian	IBM Kenagarian Raja Bani Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Jumlah Dana	Rp. 5.000.000
Terbilang	(Lima juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan pengabdian tahun 2017 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah pengabdian Tahun 2017 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 ini.

Padang, 18 Oktober 2017

Ketua Pengabdian,

Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
NIP. 198005042008011016

**KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**  
Nomor bukti : 005/PBK/III/Faterna-Unand/2017

Sudah terima dari  
Banyaknya uang  
Terbilang  
Untuk pembayaran  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Fakultas Peternakan UNAND  
**Rp. 5.000.000**  
(Lima juta rupiah)  
Dana Tahap Pertama (Ke-1) Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis  
Kompetitif Tahun 2017 sebesar 70 % x Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) =  
**Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus rupiah).**  
Dibayar dengan dana Penelitian PNBP Fakultas Peternakan DIPA Unand  
Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016, sesuai  
dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :  
005/PPM/III/PNBP/Faterna-Unand/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

**Pembayaran ditransfer ke Rekening Masing-masing Peneliti**

Padang, 18 Oktober 2017

Setuju dibayar,  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang Menerima,  
Administrator Penerimaan Proposal Dana  
Faterna, Unand

Prof. Dr. Ir. James Hellyward, M.S  
NIP. 19610716198603 1005

Aoe Rahmadi, S.Pt. MP  
NIP. 198005042008011016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman :<http://faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@unand.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN DOSEN UNTUK  
PENGABDIAN MASYARAKAT DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2017  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 005/PPM/III/PNBP/Faterna-Unand/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. James Hellyward, M.S : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang berkedudukan di Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ade Rahmadi, S.Pt. MP : Mewakili Dosen Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Masyarakat Dana PNBP Fakultas Peternakan DIPA Unand, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUGAS PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif tahun 2017 yang dilakukan oleh para dosen **FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah sebanyak **15 (lima belas) judul**, yang pendanaannya dibebankan kepada Dana PNBP DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Nomor SP DIPA No. SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama dosen/pengabdi, judul, dan besarnya biaya pengabdian masyarakat setiap judul yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@unand.ac.id

PASAL 2

PENDANAAN PENGABDIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) yang dibebankan kepada dana PNBP DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, dengan alokasi dan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya masing-masing pengabdian.
- (2) Dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap Pertama  $70\% \times 5.000.000$  (Lima juta rupiah) = 3.500.000 (Tiga juta lima ratus rupiah) setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran tahap Kedua  $30\% \times 5.000.000$  (Lima juta rupiah) = 1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Laporan Kemajuan Pengabdian Masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Masyarakat, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke **KAS NEGARA**.

PASAL 3  
CARA PEMBAYARAN

- (1) Dana Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan melalui Rekening masing-masing Pengabdi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data Lembaga, Nama Bank, Nomor Rekening, Alamat, dan Persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4  
TANGGUNGJAWAB/KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi penelitian penerima dana Penelitian Dosen berbasis Kompetitif Tahun 2017.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pengabdian yang dilakukan dosen memperoleh paten dan/atau publikasi dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan target luaran untuk setiap judul-judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi-tepat guna atau rekreasi sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.  
(6) Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal **30 Agustus 2017** dan berakhir pada tanggal **15 November 2017**.

**PASAL 5**  
**TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di Fakultas Peternakan Unand.  
(2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan pengabdian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di Fakultas Peternakan Unand.  
(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** dan disampaikan ke Fakultas Peternakan Unand.

**PASAL 6**  
**PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**  
(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan dan catatan harian pengabdian yang telah dilaksanakan ke Fakultas Peternakan paling lambat **15 November 2017**.  
(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Kemajuan, Catatan Harian Pengabdian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 November 2017**.  
(4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat menyerahkan laporan Kemajuan dan/atau terlambat menyerahkan laporan akhir ke Fakultas Peternakan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.  
(5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy (dalam Compact Disk atau CD) laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, luaran-luaran wajib dan luaran-luaran tambahan (kalau ada) yang dijanjikan di dalam proposalnya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **15 November 2017**.  
(6) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.  
(7) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana pengabdian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,  
(8) Laporan hasil pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a. Bentuk/ukuran kertas A4;  
b. Untuk hardcopy, warna cover UNGU  
c. Di bawah bagian cover ditulis:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS PETERNAKAN**

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@unand.ac.id

Dibiayai oleh:

Dana Pengabdian PNBP Fakultas Peternakan DIPA Unand  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 003/PPM/PNBP/Faterna-2017.  
Tahun Anggaran 2017

**PASAL 7**

**MONITORING DAN EVALUASI SERTA SEMINAR HASIL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada saat monitoring dan evaluasi internal dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kementerian yang dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8**

**PENILAIAN LUARAN**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke **KAS NEGARA**.

**PASAL 9**

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 10**

**PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi syarat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.



**PASAL 11  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 12  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul-judul pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 13  
PAJAK**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,
2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
  - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,

menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 14  
PERALATAN DAN ALAT/ATAU ALAT HASIL PENGABDIAN**

Hasil pelaksanaan pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163

Telepon : (0751) 71464-74208-72400

Faximile. (0751) 71464

Laman :<http://faterna.unand.ac.id>

e-mail : faterna@unand.ac.id

#### PASAL 15

#### PUBLIKASI, DISEMINASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil pengabdian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

Dana Pengabdian PNBP Fakultas Peternakan DIPA Universitas Andalas

sesuai dengan Kontrak Penelitian

Nomor : 003/PPM/PNBP/Faterna-2017

Tahun Anggaran 2017

#### PASAL 16

#### PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih Pengadilan Negeri Padang sebagai penengah.

#### PASAL 17

#### LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Pengabdian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak pengabdian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN




Alamat: Gedung Fakultas Peternakan, Liman Muara Kode Pos 25162  
Telepon: (0751) 71486-71489 Facsimile: (0751) 71484  
Laman Situs: [fpet.unand.ac.id](http://fpet.unand.ac.id) e-mail: [fpet@unand.ac.id](mailto:fpet@unand.ac.id)

berpifriyak hasilan Indonesia (Bina Inggri), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan Pihak Pihak dengan Wadah dan negara memfasilitasi penyelesaiannya.

- (b) Hasil kerja yang belum diberi dalam bentuk perjanjian ini akan dianggap memiliki hak ketua tanpa segera menyelesaikan.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pihak pada hari dan tanggal berikut di atas. Wadah dan anggota 3 orang dan berwajib cutup sejauh bersangkutan yang berlaku, yang mengikuti mengikuti ketentuan hukum yang relevan.

Pihak Kedua



Dr. S. Jannah, S.Pd, M.P.  
NIP. 198001092001011009



JAKARTA

Tgl. 20 Februari 2015  
Dr. S. Jannah, M.P.